



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2013/PN.KTG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT MOHAMAD DJOHAN** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun/13 Maret 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kotabangon Rt 1Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA Kelas II (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 23 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 24 Februari 2013 s/d 04 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d 15 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 08 April 2013 Nomor : 224/Pen.Pid/2013/PN.Ktg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 April 2013 Nomor : 228/Pen.Pid/2013/PN.Ktg tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan No 93/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN ;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT MOHAMAD DJOHAN** terbukti melanggar **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951** dan **Pasal 335 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Jaksa Peuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** penjara dikurangi tahanan sementara ;
3. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah juga mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN pada hari MINGGU tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kelurahan Kotabangon RT-1 Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan sengaja memiliki, menguasai, menyimpan, dan membawa, mempunyai dalam miliknya senjata tajam/senjata penusuk tanpa ijin yang sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut pada pokok surat dakwaan di atas, terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN, pada hari Minggu menjelang subuh tepatnya sekitar jam 03.00 wita terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, langsung masuk kamar tidur isterinya disaksikan langsung saksi ESTERLITA MOKOAGOW, mengambil parang jenis samurai sehingga ditegur saksi ESTERLITA dengan kata-kata membujuk “untuk tidak emosi dan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan” namun terdakwa malahan marah pada saksi ESTERLITA dan menyuruh saksi ESTERLITA MOKOAGOW menelpon Dr JUSNAN MOKOGINTA guna bertemu dengan terdakwa, setelah itu datang lelaki NAJIB MOKOAGOW (saudara sepupu saksi ESTERLITA) langsung bertanya apa yang terjadi, sehingga terdakwa langsung mencabut samurai dengan maksud menantang NAJIB MOKOAGOW sehingga NAJIB melarikan diri juga dikejar oleh terdakwa dan karena tidak terkejar oleh terdakwa maka terdakwa kembali ke rumahnya dengan parang jenis samurai tersebut dan mengatakan : KITA NGANA PE ANAK SO USER, NGANA TUNGGU JO APA YANG MO TERJADI artinya “saya anakmu



sudah usir, tunggu saja apa yang akan terjadi” dimana saksi ESTERLITA MOKOAGOW merasa takut dan mengambil anaknya dari tempat tidur kemudian melarikan diri ;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi ESTERLITA MOKOAGOW sudah untuk yang kedua kalinya sehingga saksi sudah merasa takut dan trauma atas kejadian seperti tersebut di atas ;

Bahwa yang melihat terdakwa memegang parang jenis samurai dan marah-marah pada saksi ESTERLITA MOKOAGOW adalah antara lain saksi ZULKIFLI MOKOAGOW, saksi APRIADI PALOPO dan saksi YUDISTIRA MANDAGI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

KEDUA :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut pada pokok surat dakwaan KESATU di atas, terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN pada hari MINGGU tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 03.30 wita menjelang subuh tepatnya sekitar jam 03.00 wita terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, langsung masuk kamar tidur isterinya disaksikan langsung saksi ESTERLITA MOKOAGOW, mengambil parang jenis samurai sehingga ditegur saksi ESTERLITA dengan kata-kata membujuk “untuk tidak emosi dan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan” namun terdakwa malahan marah pada saksi ESTERLITA dan menyuruh saksi ESTERLITA MOKOAGOW menelpon Dr JUSNAN MOKOGINTA guna bertemu dengan terdakwa, setelah itu datang lelaki NAJIB MOKOAGOW (saudara sepupu saksi ESTERLITA) langsung bertanya apa yang terjadi, sehingga terdakwa langsung mencabut samurai dengan maksud menantang NAJIB MOKOAGOW sehingga NAJIB melarikan diri juga dikejar oleh terdakwa dan karena tidak terkejar oleh terdakwa maka terdakwa kembali ke rumahnya dengan parang jenis samurai tersebut dan mengatakan : KITA NGANA PE ANAK SO USER, NGANA TUNGGU JO APA YANG MO TERJADI artinya “saya anakmu sudah usir, tunggu saja apa yang akan terjadi” dimana saksi ESTERLITA MOKOAGOW merasa takut dan mengambil anaknya dari tempat tidur kemudian melarikan diri ;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengancam saksi ESTERLITA MOKOAGOW sudah untuk yang kedua kalinya sehingga saksi sudah merasa takut dan trauma atas kejadian seperti tersebut di atas ;

Bahwa yang melihat terdakwa memegang parang jenis samurai dan marah-marah pada saksi ESTERLITA MOKOAGOW adalah antara lain saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI MOKOAGOW, saksi APRIADI PALOPO dan saksi YUDISTIRA MANDAGI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan secara berurutan sebagai berikut :

1. Saksi : ESTERLITA MOKOAGOW :

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah pengancaman ;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami isteri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 3 Februari 2013 jam 03.30 wita bertempat di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah tiba-tiba terdakwa pulang dan mengambil parang samurai di dalam kamar dalam keadaan mabuk dan saat itu sempat terjadi pertengkaran dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian NAJIB MOKOAGOW datang lalu terdakwa mengejar sepupu saksi yang bernama NAJIB MOKOAGOW dengan samurai sehingga NAJIB lari menghindari dari tempat kejadian perkara, terdakwa sempat mengejar NAJIB namun tidak terkejar sehingga terdakwa kembali ke rumah sambil memegang samurai ;
- Bahwa setelah terdakwa kembali di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi *"kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi"* (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) sambil memegang samurai dan karena takut, saksi mengambil anak saksi yang masih kecil kemudian lari ke rumah tetangga;
- Bahwa dalam keseharian terdakwa baik namun kalau sudah dalam keadaan mabuk terdakwa sering membuat kekacauan dengan memegang barang tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengancam saksi karena sudah dalam kondisi mabuk dan dalam keadaan emosi ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi : ZULKIFLI MOKOAGOW :**

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah pengancaman ;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 3 Februari 2013 jam 03.30 wita bertempat di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di rumah saksi ;
- Bahwa pada malam kejadian terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Masuk ke dalam kamar tidur dan keluar membawa senjata tajam jenis samurai dan mengejar paman saksi yang bernama NAJIB MOKOAGOW dengan samurai sehingga NAJIB lari menghindari dari tempat kejadian perkara, terdakwa sempat mengejar NAJIB namun tidak terkejar sehingga terdakwa kembali ke rumah sambil memegang samurai ;
- Bahwa kemudian saksi yang berada di depan rumah kemudian melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Esterlita Mokoagow yang juga adalah ibu kandung saksi, saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan "kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) ;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Esterlita Mokoagow, dan adik saksi melarikan diri ke rumah tetangga sedangkan terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitarnya dan keesokan harinya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat itu saksi merasa sangat ketakutan ;
- Bahwa dalam keseharian terdakwa baik namun kalau sudah dalam keadaan mabuk terdakwa sering membuat kekacauan dengan memegang barang tajam ;

3. **Saksi : AFRIADI PALOPO :**

Dengan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengancam saksi Esterlita Mokoagow dengan menggunakan barang tajam jenis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 3 Februari 2013 jam 03.30 wita bertempat di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di rumah saksi Esterlita Mokoagow dan saksi Zulkifli Mokoagow ;
- Bahwa saat itu saksi berada di depan rumah saksi korban, saat itu saksi melihat terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk memegang parang dan mengancam siapa saja yang ketemu sehingga orang sekitar tempat kejadian ketakutan dan melarikan diri ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi main gitar di dekat jalan raya bersama dengan saksi Zulkifli dan karena mendengar ada ribut-ribut maka saksi dan teman-teman termasuk saksi Zulkifli pergi ke rumahnya saksi Zulkifli dan saat itu saksi melihat terdakwa sementara memegang parang jenis samurai dan mengejar NAJIB MOKOAGOW namun NAJIB MOKOAGOW tidak terkejar oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan mengatakan kepada saksi korban ESTERLITA MOKOAGOW "kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi), padahal saat itu tidak ada yang mengusir terdakwa ;
- Bahwa saksi korban ESTERLITA MOKOAGOW bersama dengan anaknya melarikan diri ke rumah tetangga ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **YUDISTIRA MANDAGI** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Mejlis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan barang tajam jenis samurai yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidurnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Esterlita Mokoagow yang juga adalah isteri terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 3 Februari 2013 jam 03.30 wita bertempat di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa bersama saksi Esterlita Mokoagow ;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Putusan No 93/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa samurai memang adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa samurai tersebut dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu pada tanggal 3 Februari 2013 jam 03.30 wita bertempat di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di rumah tempat tinggal saksi korban Esterlita Mokoagow dengan terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang berada di rumah tiba-tiba terdakwa pulang dan mengambil parang samurai di dalam kamar dalam keadaan mabuk dan saat itu sempat terjadi pertengkaran dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian Najib Mokoagow datang lalu terdakwa mengejar sepupu saksi yang bernama Najib Mokoagow dengan samurai sehingga Najib Mokoagow lari menghindari dari tempat kejadian perkara, terdakwa sempat Najib Mokoagow namun tidak terkejar sehingga terdakwa kembali ke rumah sambil memegang samurai ;
- Bahwa setelah terdakwa kembali di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi *"kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi"* (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) sambil memegang samurai dan karena takut, saksi korban mengambil anak saksi yang masih kecil kemudian lari ke rumah tetangga ;
- Bahwa senjata tajam berupa samurai memang adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa samurai tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif yaitu Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, maka untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu terlebih dahulu ;

Putusan No 93/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN ;

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Memiliki, Mengusai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **RAHMAT MOHAMAD DJOHAN** yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memiliki, Mengusai, Membawa, Mempergunakan Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu keterangan Saksi Esterlita Mokoagow menerangkan pada hari Minggu pada tanggal 3 Februari 2013 jam 03.30 wita bertempat di Kelurahan Kotabongon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di rumah tempat tinggal saksi dan terdakwa, saat itu saksi sedang berada di rumah tiba-tiba terdakwa pulang dan mengambil parang samurai di dalam kamar dalam keadaan mabuk dan saat itu sempat terjadi pertengkaran dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Esterlita Mokoagow menerangkan kemudian Najib Mokoagow datang lalu terdakwa mengejar sepupu saksi yang bernama Najib Mokoagow dengan samurai sehingga Najib Mokoagow lari menghindari dari tempat kejadian perkara, terdakwa sempat mengejar Najib Mokoagow namun tidak terkejar sehingga terdakwa kembali ke rumah sambil memegang samurai dan setelah terdakwa kembali di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi “*kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi*” (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) sambil memegang samurai dan karena takut, saksi mengambil anak saksi yang masih kecil kemudian lari ke rumah tetangga ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Zulkifli Mokoagow yang bersesuaian dengan Saksi Esterlita Mokoagow menerangkan pada malam kejadian terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu masuk ke dalam kamar tidur dan keluar membawa senjata tajam jenis samurai dan mengejar paman saksi yang bernama Najib Mokoagow dengan samurai sehingga NAJIB lari menghindar dari tempat kejadian perkara, terdakwa sempat mengejar NAJIB namun tidak terkejar sehingga terdakwa kembali ke rumah sambil memegang samurai kemudian saksi yang berada di depan rumah kemudian melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Esterlita Mokoagow yang juga adalah ibu kandung saksi, saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan "*kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi* (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) selanjutnya saksi, saksi Esterlita Mokoagow, dan adik saksi melarikan diri ke rumah tetangga sedangkan terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitarnya dan keesokan harinya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Afriadi Palopo menerangkan sebelum kejadian saksi main gitar di dekat jalan raya bersama dengan saksi Zulkifli Mokoagow yang merupakan anak dari saksi korban Zulkifli Mokoagow dan karena mendengar ada ribut-ribut maka saksi dan teman-teman termasuk saksi Zulkifli Mokoagow pergi ke rumahnya saksi Zulkifli Mokoagow dan saat itu saksi melihat terdakwa sementara memegang parang jenis samurai dan mengejar Najib Mokoagow namun Najib Mokoagow tidak terkejar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan mengatakan kepada saksi korban Esterlita Mokoagow "*kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi* (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) , padahal saat itu tidak ada yang mengusir terdakwa ;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi korban Esterlita Mokoagow, saksi Zulkifli Mokoagow, dan saksi Afriadi Palopo jelas menerangkan pada malam kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai halmana juga dikuatkan dengan keterangan terdakwa, dimana terdakwa mengakui senjata tajam jenis samurai adalah miliknya dan untuk itu terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai dan untuk itu terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penusuk



atau senjata penikam, yang sewaktu-waktu dapat membahayakan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasa, Sesuatu Perbuatan Lain, Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan ;
3. Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **RAHMAT MOHAMAD DJOHAN** yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasa, Sesuatu Perbuatan Lain, Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan yang dimaksud dari unsur ini telah terpenuhi maka keadaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu perbuatan yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu keterangan Saksi Esterlita Mokoagow menerangkan pada hari Minggu pada tanggal 3 Februari 2013 jam 03.30 wita bertempat di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu tepatnya di rumah tempat tinggal saksi dan terdakwa, saat itu saksi sedang berada di rumah tiba-tiba terdakwa pulang dan mengambil parang samurai di dalam kamar dalam keadaan mabuk dan saat itu sempat terjadi pertengkaran dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi Esterlita Mokoagow menerangkan kemudian Najib Mokoagow datang lalu terdakwa mengejar sepupu saksi yang bernama Najib Mokoagow dengan samurai sehingga Najib Mokoagow lari menghindari dari tempat kejadian perkara, terdakwa sempat mengejar Najib Mokoagow namun tidak terkejar sehingga terdakwa kembali ke rumah sambil memegang samurai dan setelah terdakwa kembali di rumah terdakwa mengatakan kepada saksi “*kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi*” (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) sambil memegang samurai dan karena merasa ketakutan, saksi mengambil anak saksi yang masih kecil kemudian lari ke rumah tetangga ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Zulkifli Mokoagow yang bersesuaian dengan Saksi Esterlita Mokoagow menerangkan pada malam kejadian terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu masuk ke dalam kamar tidur dan keluar membawa senjata tajam jenis samurai dan mengejar paman saksi yang bernama Najib Mokoagow dengan samurai sehingga Najib lari menghindari dari tempat kejadian perkara, terdakwa sempat mengejar Najib namun tidak terkejar sehingga terdakwa kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sambil memegang samurai kemudian saksi yang berada di depan rumah kemudian melihat dan mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi korban Esterlita Mokoagow yang juga adalah ibu kandung saksi, saat itu saksi mendengar terdakwa mengatakan *"kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi"* (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) selanjutnya oleh karena merasa takut saksi, saksi Esterlita Mokoagow, dan adik saksi melarikan diri ke rumah tetangga sedangkan terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitarnya dan keesokan harinya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Afriadi Palopo menerangkan sebelum kejadian saksi main gitar di dekat jalan raya bersama dengan saksi Zulkifli Mokoagow yang merupakan anak dari saksi korban Zulkifli Mokoagow dan karena mendengar ada ribut-ribut maka saksi dan teman-teman termasuk saksi Zulkifli Mokoagow pergi ke rumahnya saksi Zulkifli Mokoagow dan saat itu saksi melihat terdakwa sementara memegang parang jenis samurai dan mengejar Najib Mokoagow namun Najib Mokoagow tidak terkejar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan mengatakan kepada saksi korban Esterlita Mokoagow *"kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi"* (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi), padahal saat itu tidak ada yang mengusir terdakwa setelah itu saksi korban Esterlita Mokoagow bersama dengan anaknya melarikan diri ke rumah tetangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengejar Najib Mokoagow serta mengatakan kepada saksi korban Esterlita Mokoagow *"kita ngana pe anak so user, tunggu jo apa yang terjadi"* (saya sudah diusir oleh anakmu dan tunggu saja apa yang akan terjadi) sambil memegang samurai di dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi korban Esterlita Mokoagow adalah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hak oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum baik itu hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang maupun norma-norma kesopanan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah pula mengakibatkan perasaan yang tidak menyenangkan pada diri saksi korban serta anak-anaknya dimana membuat saksi korban dan anak-anaknya harus bersembunyi di rumah tetangga untuk menghindari Terdakwa, perbuatan mana adalah tidak dikehendaki oleh saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan No 93/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dapatlah pula dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap diri korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Baik Terhadap Orang Itu maupun Terhadap Orang Lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap diri orang lain yakni saksi korban ESTERLITA MOKOAGOW dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam*” dan “*Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban serta anak-anaknya merasa ketakutan ;
- Bahwa terdakwa yang adalah kepala keluarga seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya dan bukan sebagai biang keributan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Putusan No 93/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN ;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951, Pasal 335 Ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT MOHAMAD DJOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak memiliki dan Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam"** dan **"Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk membiarkan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **13 JUNI 2013** oleh kami **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH** dan **B.M CINTIA BUANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Putusan No 93/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa **RAHMAT MOHAMAD DJOHAN** ;

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DAHAR MAMONTO** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan dihadiri oleh **RIYADI DAMAPOLII, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Terdakwa ;

MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTY A LEATEMIA, SH

I DEWA MADE BUDI WATSARA,

B.M CINTIA BUANA,SH

Panitera Pengganti

DAHAR MAMONTO

Putusan No 93/Pid. B/2013 atas nama Terdakwa RAHMAT MOHAMAD DJOHAN ;

15